



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR :177.1/Kep.10-DPRD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lebak tanggal 14 Mei 2025, DPRD Kabupaten Lebak perlu membahas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal 14 Mei 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. Membahas secara formil dan materil terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.;
2. Menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak dimulai dari ditetapkannya Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sampai dengan ditetapkannya Persetujuan Bersama menjadi Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Mei 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

Tembusan :

Yth. Bupati Lebak

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 177.1/KEP.10-DPRD/2025

TANGGAL : 22 MEI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MUAMMAR ADI PRASETYA, S.P, M.Agr	KETUA	PARTAI GOLKAR
2.	ERIK HERIYANA, MT	WAKIL KETUA	PKS
3.	Hj. IJAH HODIJAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	H. DIMAS, S.IP	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	TIKA KARTIKA SARI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	MEDI JUANDA	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
7.	DESI HERDIANA SAFITRI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
8.	H. JUNED, SH.	ANGGOTA	PKB
9.	ASEP AWALUDIN	ANGGOTA	PKB
10.	H. EENG ZAENAL FAOZI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
11.	SARKIMAN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
12.	RIFO HARIYANTO PUTRA	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
13.	AZIS ABDUL ROHMAN	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
14.	MUHI BUSTOMI	ANGGOTA	PPP
15.	REGEN ABDUL ARIS, SE	ANGGOTA	PPP

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI